



**KONTRAK JASA PEMBORONGAN
PEKERJAAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR CABANG
JENIS TOYOTA AVANZA VELOZ AUTOMATIC 1,5 (19 UNIT),
MITSUBISHI XPANDER SPORT WHITE AUTOMATIC TAHUN 2018 (8 UNIT),
TOYOTA VIOS PJR TYPE E TAHUN 2018 (6 UNIT) DAN TOYOTA HILUX DOUBLE
CABIN TYPE E MANUAL TAHUN 2018 (2 UNIT)
PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK TAHUN 2018**

Nomor : CG.KPJP.132
Tanggal : 29 Maret 2018

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas (29-03-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Raddy R. Lukman, General Manager Cabang Jakarta - Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Sepanjang Jaya Bekasi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Cabang Jakarta - Cikampek dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 023/A.A.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan perubahannya Nomor : 180/KPTS/2016 tanggal 08 November 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. Teddy Kurniawan Lioe, Direktur PT. PULO AIRBIRU yang berkedudukan di Bekasi dengan alamat Jl. Jababeka II Blok C No. 11 A Kawasan Industri Jababeka I Cikarang Bekasi 17550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. PULO AIRBIRU, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT PULO AIRBIRU, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Dr.Ir.Yohanes Wilion, SE, S.H, MM. dengan Akta Nomor 11 tanggal 2 Desember 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-84.HT.03.02-Th.2006, tanggal 1 September 2016. selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa
Nomor : CG.KU09.01.848
Tanggal : 26 Maret 2019



2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : CG.03.01.PPJP.AVANZA.PAN.05
Tanggal : 20 Maret 2018
3. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : CG.PL03.730
Tanggal : 20 Maret 2018
4. Berita Acara Hasil Lelang
Nomor : CG.01.03.BAHL.AVANZA.PAN.05
Tanggal : 19 Maret 2018
5. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 1803006
Tanggal : 6 Maret 2018

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional Kantor Cabang Jenis Toyota Avanza Veloz Automatic 1.5 Tahun 2018 (19 Unit), Mitsubishi Xpander Sport White Automatic Tahun 2018 (8 Unit), Toyota Vios PJR Type E Tahun 2018 (6 Unit) dan Toyota Hilux Double Cabin Type E Manual Tahun 2018 (2 Unit) Pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek Tahun 2018 untuk selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerimanya dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional Kantor Cabang Jenis Toyota Avanza Veloz Automatic 1.5 Tahun 2018 (19 Unit), Mitsubishi Xpander Sport White Automatic Tahun 2018 (8 Unit), Toyota Vios PJR Type E Tahun 2018 (6 Unit) dan Toyota Hilux Double Cabin Type E Manual Tahun 2018 (2 Unit) Pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek Tahun 2018
- 2.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan, sesuai dengan Spesifikasi serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan lampirannya.



Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Kontrak Jasa;
- c. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA antara lain :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi kepada Penawar Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Ketentuan Umum Kontrak;
- g. Spesifikasi;
- h. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak
- i. Semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang tercantum dalam :
 - Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia;
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh Departemen, Lembaga dan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - Lain-lain syarat umum yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlaku;
 - Petunjuk lisan maupun tertulis yang diberikan Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Kontrak dan atau Satuan Tugas.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kendaraan beserta kelengkapannya milik PIHAK KEDUA dengan baik selama disewa oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menolak terhadap kendaraan beserta kelengkapannya yang rusak/cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 - c. PIHAK PERTAMA setiap saat dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti kendaraan yang menurut PIHAK PERTAMA tidak layak dioperasikan dengan kendaraan yang memiliki spesifikasi yang sama dengan kendaraan disewa oleh PIHAK PERTAMA



- d. Tanpa perstujuan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk :
 - e. Memindah tangankan kendaraan beserta kelengkapannya milik PIHAK KEDUA dengan cara apapun kepada Pihak Lain.
 - f. Mengubah warna cat dan kelengkapan kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis.
 - g. Mengurangi kelengkapan kendaraan.
 - h. PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebani biaya apapun dan atau dituntut oleh PIHAK KEDUA atas kejadian sebagai berikut:
 - Kendaraan dan atau kelengkapannya hilang.
 - STNK asli hilang.
 - Kendaraan mengalami kerusakan.
 - i. Atas kejadian angka 5 Pasal ini, PIHAK PERTAMA sesuai kemampuan yang ada wajib membantu PIHAK KEDUA dalam mempersiapkan dan atau menerbitkan dokumen yang diperlukan antara lain: penerbitan surat keterangan kehilangan dan atau kecelakaan dan membayar biaya resiko sendiri (Own Risk) sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
 - j. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemberian denda dan atau sangsi kepada PIHAK KEDUA.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA dengan segala pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga maupun PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan.
 - c. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pemeliharaan secara rutin periodik dan preventif terhadap kendaraan beserta kelengkapannya yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila sewaktu - waktu diperlukan.



- e. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab atas semua biaya :
- Perijinan Kendaraan (STNK)
 - Premi Asuransi Kecelakaan yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA
 - Pajak Kendaraan
 - Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Kelengkapannya
 - Kendaraan Pengganti setara dengan kendaraan yang disewa.
 - Pengurusan kehilangan apabila kendaraan dan atau kelengkapan kendaraan dan atau STNK asli hilang
 - Pengurusan kendaraan apabila mengalami kecelakaan
 - Membayar upah tenaga kerja yang ada sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f. PIHAK KEDUA wajib membuat Rekapitulasi kondisi kendaraan secara berkala setiap bulan yang diketahui oleh PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang diterima dari PIHAK PERTAMA, baik sebagian atau keseluruhan dari yang ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price);
2. Nilai Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar Rp. 9.496.634.400,00 (Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali :
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.



Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Kontrak ini adalah untuk jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan beserta kelengkapannya oleh kedua belah pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir hasil Pekerjaan dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Jangka waktu pelaksanaan penyerahan kendaraan beserta kelengkapannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Kontrak ditandatangani Para Pihak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan.

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Bendahara Branch Jakarta – Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Secara bertahap dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tagihan ke 1 (satu) dibayarkan selama 2 (dua) bulan dimuka
 - b. Tagihan ke 2 (dua) sampai dengan tagihan ke 12 (dua belas) dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan awal setiap triwulan
 - c. Tagihan ke 13 (Tiga belas) dibayarkan selama 1 bulan diakhir bulan
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1 pasal ini, PIHAK KEDUA wajib mengajukan penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai cukup dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1 pasal ini akan dibayarkan melalui Bank BRI Cabang Bekasi dengan No. Rek. 0139.01.001860.30.5 atas Nama PT. PULO AIRBiRU selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah keseluruhan berkas dinyatakan lengkap dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan memotong pajak-pajak dan denda atas kinerja (bila ada) kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 KENDARAAN PENGGANTI

1. Spesifikasi kendaraan pengganti harus sama dengan spesifikasi kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.



2. Pelaksanaan kendaraan Pengganti dilakukan apabila kendaraan yang disewa PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA mengalami antara lain:
 - a. Kehilangan, dan atau
 - b. Kecelakaan, dan atau
 - c. Kerusakan, dan atau
 - d. Kejadian lainnya sehingga tidak dapat dipergunakan atau tidak layak dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. Kejadian lainnya sehingga tidak dapat dipergunakan atau tidak layak dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penyerahan dan pengembalian kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud angka 2 Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Berita Acara yang ditandatangani Para Pihak.
4. Kendaraan pengganti dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal Berita Acara ditandatangani Para Pihak.
5. Penyerahan dan pengembalian kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud angka 2 Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Berita Acara yang ditandatangani Para Pihak.
6. Kendaraan pengganti dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal Berita Acara ditandatangani Para Pihak.

Pasal 9 ASURANSI KENDARAAN

Selama masa Kontrak PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA secara All Risk terhadap kerusakan, pencurian dan atau kerugian lain termasuk pertanggungan kerugian pihak ketiga (third party liability) yang maksimal besarnya mengacu pada jumlah yang terjamin oleh Asuransi.

Pasal 10 ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan atau perubahan lingkup pekerjaan dan atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan Para Pihak:
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan atau jangka waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan dan atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan.



Pasal 11 SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan ditandatangani oleh Para Pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 12 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja ini maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian Kerja ini.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktupenyerahan kendaraan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pasal 6. Maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak perunit/bulan untuk setiap hari keterlambatan.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana diaturpada Pasal 8 Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/30 (satu per tiga puluh) dari nilai kontrak perunit/bulan untuk setiap hari keterlambatan sejak hari dimana masa waktu pemenuhan kendaraan pengganti terlampaui dengan denda maksimal 7 hari kerja keterlambatan.
6. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat menghitungkan denda sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 3 Pasal ini pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
7. Apabila keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Pasal ini telah melampaui waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak untuk memutuskan Kontrak ini.



8. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan Sangsi sebagai berikut:
 - a. Memberikan teguran tertulis.
 - b. Menangguhkan Pembayaran.
 - c. Penghentian pekerjaan dan menunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA.
 - d. Memutuskan Kontrak
 - e. Memasukan PIHAK KEDUA dalam daftar Hitam Rekanan.

**Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akantetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (Force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan jawaban atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure) tersebut;
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya



Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat keracuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang racu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi keracuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
 - (1) Addendum Kontrak (bila ada)
 - (2) Kontrak Jasa;
 - (3) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
 - (4) Ketentuan Umum Kontrak;
 - (5) Spesifikasi;
 - (6) Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
 - (7) Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari :
 - a) Surat Penawaran;
 - b) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - (8) Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak;
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 15 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 16 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepanitriaan Pengadilan Negeri Bekasi;
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.



Pasal 17 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Bekasi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA



Teddy Kurniawan Lioe

Direktur

PIHAK PERTAMA



Raddy R. Lukman
General Manager

